



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Delitua, 02 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Maktab No 40 (rumah Hj. Fatmah/ucok Menggali) Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah secara tertulis dengan suratnya tanggal 5 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk, tanggal 5 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari XXXXXXX yang melangsungkan Akad Nikah (perkawinan) secara syari'at Islam pada tanggal 21 Oktober 1085 di Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX dihadapan dua orang saksi bernama XXXXXXX dan XXXXX serta dihadiri keluarga Pemohon dan keluarga pihak suami dengan mahar Rp. 100 rupiah tunai;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon (XXXXXX) Jejaka.
3. Bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada halangan dalam perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada unsur yang menyalahi/bertentangan dengan syariat agama Islam.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXXXX) tinggal bersama sementara dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon disebutkan di atas, kemudian tinggal bersama di Jalan Pondok Genteng Link. II Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang hingga Suami Pemohon (XXXXXXX) meninggal dunia, Terakhir Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon pada alamat tinggal Pemohon disebutkan di atas.
5. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXXX) telah melakukan hubungan suami istri namun tidak dikaruniai anak (keturunan);
6. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXXXX) dapat menjalankan hubungan rumah tangga dengan baik, rukun, sakinah mawaddah wa rohmah sehingga tidak pernah terjadi perceraian selama hidup.
7. Bahwa suami Pemohon (XXXXXXX) telah meninggal dunia dikediaman bersama dikarenakan sakit pada tanggal 24 Januari 2011 dengan Surat Kematian Nomor 474.3/13/2011 yang diterbitkan Lurah Delitua tertanggal 11 Mei 2011
8. Bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXXXX) yang dilaksanakan tanggal 21 Oktober 1985 tidak tercatat sebagaimana ketentuan yang berlaku, hal tersebut Pemohon sadari sekira awal tahun 2023 yang diawali bincang-bincang/bicara dengan keluarga hingga tentang kepentingan Buku Nikah khususnya dalam berbagai kelengkapan administrasi beberapa tahun terakhir ini yang menyadarkan Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXXXX) ternyata tidak tercatat sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak pula ada Buku Nikahnya.
9. Bahwa pencatatan Nikah/Akta Nikah/Buku Nikah Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXXXX) sangat Pemohon butuhkan demi kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Suami Istri antara Pemohon dengan Suami

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXXXXXXXXX), selanjutnya untuk keperluan kelengkapan berbagai administrasi kependudukan Pemohon, seperti urusan Akta Kematian pada Duscapil, status Janda Pemohon, bantuan social dan keperluan-keperluan lainnya.

10. Bahwa untuk hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakan untuk memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan perkawinan Pemohon (XXXXXX) dengan XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1985 sah dan berkekuatan hukum adanya.

11. Bahwa Selanjutnya kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa Pemohon tergolong orang tidak mampu/miskin sebagaimana Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000244661916 an. XXXXXX dan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 470/1522/2023 yang dikeluarkan Lurah Delitua dan diketahui Camat Delitua tertanggal 20 Desember 2023, kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam membebaskan Pemohon dari membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini..

13. Berdasarkan uraian, alasan dan dalil-dalil dikemukakan di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk kiranya berkenan menerima permohonan ini selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon seraya memeriksa permohonan ini selanjutnya menjatuhkan ketetapan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (XXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1985 sah dan berkekuatan hukum adanya

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXX sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan Pemohon dari membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini.

Dan/Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang secara inperson di persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*), maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian an. XXXXXXXXX, Nomor: 474.3/13/2011 tertanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Delitua, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda **P.** dan paraf;

B. Bukti saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Madrasah, Dusun III, Desa Deli Tua,

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari XXXXXXX, yang menikah pada bulan Oktober 1985 yang lalu yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Pemohon dan XXXXXXX melangsungkan pernikahan saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Zuhairuddin Lubis bernama XXXXXXX dan XXXXXX yang nama panggilannya XXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.00 (seratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang melakukan ijab qabul waktu itu adalah langsung ayah kandung Pemohon dan XXXXXXX
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan XXXXXXX adalah gadis, sedangkan Zuhairuddin Lubis adalah jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Zuhairuddin Lubis tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon dan XXXXXXXs selama Pemohon dan XXXXXXX hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon (XXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2011 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam, begitu juga Zuhairuddin Lubis sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan XXXXXXX tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum dan persyaratan untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT);

2. **XXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Koramil, no. 16, Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari **XXXXXXX**, yang menikah pada bulan Oktober 1985 yang lalu yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Zuhairuddin Lubis melangsungkan pernikahan saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Mansyur;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Zuhairuddin Lubis bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXX** yang nama panggilannya **Dul**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.00 (seratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang melakukan ijab qabul waktu itu adalah langsung ayah kandung Pemohon dan **XXXXXXX**;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan **XXXXXX** adalah gadis, sedangkan **XXXXXXX** adalah jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan **XXXXXX** tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon dan Zuhairuddin Lubis selama Pemohon dan **XXXXXXX** hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan **XXXXXX** tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (XXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2011 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam, begitu juga Zuhairuddin Lubis sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan XXXXXXX tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum dan persyaratan untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT);

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon dan almarhum Zuhairuddin Lubis telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 21 Oktober 1985 di Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah Surat Kematian an. XXXXXXXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti yang diajukan Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 1985 yang lalu yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Mansyur, disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon saat menikah dengan XXXXXXX adalah gadis, sedangkan XXXXXXX adalah lajang;
3. Bahwa suami Pemohon (XXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2011, karena sakit;
4. Bahwa Pemohon sewaktu menikah sampoai saat ini beragama Islam dan dan XXXXXXX sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon dan XXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
6. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXX tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon dan XXXXXXX selama Pemohon dan XXXXXXX hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1985 di Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan XXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon dan Zuhairuddin Lubis tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan XXXXXXXX menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1985 di Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon dan Zuhairuddin Lubis dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal 05 Maret 2024. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1985 di Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 0,00
 2. Panggilan : Rp 0,00
 3. PNBP : Rp 0,00
 4. Meterai : Rp 0,00
- Jumlah : Rp 0,00

(nol rupiah)